



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 81201112100450019**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT MEIDEN ENGINEERING INDONESIA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 8120111210045  |
| 3. Alamat Kantor   | : SUMMITMAS I LT. 20, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 61-62, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12190, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190                       |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMA  |
| 5. No. Telepon   | : 0215200612   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43211 - Instalasi Listrik  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Gedung Summitmas 1 Lt. 20, Jl. Jendral Sudirman Kav. 61-62, Senayan, Kebayoran Baru, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190 |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 23 November 2023

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 28 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN : 81201112100450019**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI        | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban  | Bukti Pemenuhan            | Lembaga Verifikasi                         | Masa Berlaku                                   |
|-----------|-------------------|--------------------|---|----------------------------|--|--|
| 43211     | Instalasi Listrik | Tinggi             | Persyaratan:<br>- Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;<br>- Dokumen sistem manajemen mutu.<br><br>Kewajiban:<br>- Laporan berkala | Telah memenuhi persyaratan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS**

**Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.**

*This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.*

Kepada (To)

**PT MEIDEN ENGINEERING INDONESIA**  
**SUMMITMAS I LT. 20, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 61-62,**

Jenis Perizinan (*Licensing Type*)

**OSS - Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik,  
dan Perizinan Berusaha Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik Baru**

**Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.**

*Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.*

**Jakarta, 19 November 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Direktur Teknik dan Lingkungan**

**Mohamad Priharto Dwinugroho**

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website  
[perizinan.esdm.go.id](http://perizinan.esdm.go.id)

*Digital validation of this document could be done by visiting [perizinan.esdm.go.id](http://perizinan.esdm.go.id)*

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



## Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran berikut ini memuat data-data teknis kepada:

Nama

Pelaku : PT MEIDEN ENGINEERING INDONESIA

Usaha

Jenis Usaha : Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik

Klasifikasi

Usaha : terlampir

Dengan Ketentuan :



1. Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Perizinan Berusaha kantor perwakilan asing diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan usaha, Pemegang Perizinan wajib :
  - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya.
  - b. Menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
  - c. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan secara daring (khusus untuk pemegang Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik).
4. Pemegang Perizinan Berusaha yang berbentuk kantor perwakilan asing wajib:
  - a. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis.
  - b. Membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki Perizinan Berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia.
  - c. Mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing.
  - d. Menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing.
  - e. Mengutamakan penggunaan material dalam negeri.
  - f. Memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal.
  - g. Melaksanakan proses alih teknologi.
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#RxqPJV



## Klasifikasi Usaha

| No. | Kualifikasi | Bidang Usaha                         | Subbidang Usaha  | No Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Dokumen Sertifikat Badan Usaha |
|-----|-------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1   | Besar       | Distribusi Tenaga Listrik            | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah   | 0474.02.B23                                | [ <a href="#">lihat</a> ]      |
| 2   | Besar       | Distribusi Tenaga Listrik            | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah   | 0475.02.B23                                | [ <a href="#">lihat</a> ]      |
| 3   | Besar       | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah   | 1714.03.E21                                | [ <a href="#">lihat</a> ]      |
| 4   | Besar       | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah   | 1715.03.E21                                | [ <a href="#">lihat</a> ]      |
| 5   | Besar       | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi   | 3238.01.J21                                | [ <a href="#">lihat</a> ]      |
| 6   | Besar       | Transmisi Tenaga Listrik             | Gardu Induk  | 3868.04.L21                                | [ <a href="#">lihat</a> ]      |
| 7   | Besar       | Transmisi Tenaga Listrik             | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi dan/atau Tegangan Ultra Tinggi | 1716.03.E21                                | [ <a href="#">lihat</a> ]      |
| 8   | Besar       | Pembangkitan Tenaga Listrik          | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel   | 3867.04.L21                                | [ <a href="#">lihat</a> ]      |

RxqPJV

